



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 245 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**KAWASAN WISATA PANTAI LASIANA  
SEBAGAI KAWASAN WISATA BUDAYA DAN WISATA KULINER  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya target kunjungan wisata sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, diperlukan peningkatan kualitas destinasi, kelembagaan, promosi dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Provinsi berwenang untuk memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan promosi destinasi wisata dan produk pariwisata di Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan kawasan wisata sebagai promosi wisata budaya dan wisata kuliner;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Wisata Pantai Lasiana Sebagai Kawasan Wisata Budaya dan Wisata Kuliner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *nc*

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kawasan Wisata Pantai Lasiana Sebagai Kawasan Wisata Budaya dan Wisata Kuliner Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- KEDUA :** Kawasan Wisata Pantai Lasiana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. pentas dan pusat kreatifitas budaya;
  - b. pusat kuliner khas Nusa Tenggara Timur;
  - c. promosi ekonomi kreatif; dan
  - d. pelaksanaan event-event pariwisata lainnya.
- KETIGA :** Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Walikota Kupang di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang. 